



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 1217/KEP/I.O/B/2015**

Tentang :
**PENETAPAN PERSYARATAN MAHASISWA
BERHAK KRS, UTS DAN UAS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

- Bismillahirrohmanirrohim -

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran sistem dan mekanisme persyaratan berhak KRS, UTS dan UAS bagi mahasiswa dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi perlu ditetapkan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaannya ;
b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 131/KEP/I.O/D/2013 Tanggal 03 Dzulqo'dah 1436 H/ 18 Agustus 2015 M, tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
4. Keputusan Rektor Nomor : 169/KEP/I.O/B/2013 tanggal 21 Jumadil Ula 1434 H/2 April 2013 M tentang Pedoman Keuangan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
5. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 108/KEP/I.3/C/2015 tentang pengesahan APB Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun Akademik 2015/2016.
- Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor II kepada Sekretariat Rektorat tanggal 16 September 2015 perihal Permohonan pembuatan SK Pembayaran cuti dan prosentase berhak KRS, UTS dan UAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan ketetapan persyaratan berhak KRS, UTS dan UAS bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 15 Muharram 1437 H
28 Oktober 2015 M

Rektor



Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd
NIP. 195804041987031005